

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur Indonesia (Anggoro et al., 2023). Daerah kabupaten ini mempunyai dua topografi, yaitu: dataran rendah dan dataran tinggi (Hardiawan & Mahardhana, 2022). Sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Ponorogo sekitar 1.371,78 km². Luas kewilayahannya tentunya mempunyai batasan-batasan wilayah tertentu, dimana secara batas administrasinya sebagai berikut: batas utara berbatasan dengan (Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk), batas selatan berbatasan dengan (Kabupaten Pacitan), batas barat berbatasan dengan (Kabupaten Pacitan dan Wonogiri “Provinsi Jawa Tengah”), dan batas timur berbatasan dengan (Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek).

Kabupaten Ponorogo juga dikenal dengan sebutan atau julukan “Kota Reog” karena kesenian Reog yang sangat terkenal didalam negeri maupun diluar negeri yaitu berasal dari Kabupaten Ponorogo (Anggoro et al., 2023). Sehingga ketika kita berpergian ke luar kota tentunya orang tersebut sudah mengenali terhadap julukan “Kota Reog”. Adapun pengertian dari Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian tradisional negara Indonesia yang terkenal dengan tarian barong dan topeng besar yang berbentuk singa dan bulu merak diatasnya. Pertunjukan kesenian Reog Ponorogo setiap tahun digelar dalam acara Grebeg Suro untuk merayakan tahun baru Islam dan sebagai ajang pelestarian seni budaya didalamnya (Yurisma & Bahruddin, 2020). Adapun pertunjukan Reog Ponorogo ini biasanya diikuti oleh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah negara Indonesia dan juga diikuti oleh partisipasi mahasiswa.

Jenis Pariwisata yang berada di Kabupaten Ponorogo selain Reog Ponorogo, kabupaten ini juga mempunyai beberapa wisata alam, seperti: air terjun Pletuk, telaga Ngebel, gunung Bayangkaki, bukit Paralayang, dan lain-lain (Aditya & Ayudiah, 2020). Adanya keberadaan adanya wisata alam tersebut tidak berlokasi

yang berdampingan melainkan berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Air terjun Pletuk terletak di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, yang mana berada disekitar 30 km dari pusat Kota Ponorogo. Telaga Ngebel terletak di Kecamatan Ngebel yang merupakan destinasi wisata yang masih alami. Gunung Bayangkaki terletak di Desa Temon Kecamatan Sawoo dan bukit Paralayang terletak di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Bukit Paralayang ini cocok untuk sebagai sarana olahraga paralayang karena bukit yang berdiri sendiri dan juga dikelilingi oleh area persawahan (Aditya & Ayudiah, 2020). Selain itu, adanya bukit Paralayang dapat meningkatkan potensi wisata desa yang berada di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Secara administrasi selain 4 Kecamatan yang mempunyai potensi wisata, Kabupaten Ponorogo terbagi wilayahnya menjadi 21 Kecamatan, 279 Desa, dan 26 Kelurahan. Salah satunya Desa Balong yang berada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Desa Balong merupakan salah satu Desa yang memiliki luas wilayah dengan batasan wilayah tertentu, dimana secara batas administrasi sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan (Desa Karangmojo Kecamatan Balong dan Desa Ngampel Kecamatan Balong), bagian selatan berbatasan dengan (Desa Singkil Kecamatan Balong), bagian Barat berbatasan (Desa Jalen Kecamatan Balong), dan bagian Timur berbatasan dengan (Desa Karang Kecamatan Balong, Desa Bajang Kecamatan Balong, dan Desa Josari Kecamatan Jetis).

Orbitasi Desa Balong jarak Desa ke Ibukota Kecamatan 0 km dan jarak Desa ke Ibukota Kabupaten 13 km. Desa Balong mempunyai luas wilayah 248.5426 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 4 wilayah kependudukan, yaitu: Dukuh Sumber Agung, Dukuh Sidomulyo, Dukuh Sidorejo, Dukuh Sukomulyo, dan Dukuh Bangunasri. Berdasarkan data administrasi Desa Balong pada tahun 2024 jumlah penduduknya kurang lebih 4.178 jiwa yang mana dibagi antara jumlah penduduk laki-laki 2.036 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 2.142 jiwa.

Pertumbuhan penduduk di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo cukup tinggi berdasarkan data diatas dan tentunya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mempunyai pasar modern dan pasar tradisional yang

mana digunakan sebagai sarana transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Balong dan luar Desa. Pasar modern adalah sebuah pasar yang proses pengolahannya menggunakan manajemen modern (Wibowo et al., 2022). Ketika melakukan transaksi di pasar modern konsumen atau pembeli tidak perlu menanyakan harga suatu barang karena ditempat barang sudah tersedia label harga. Selain itu, dalam pasar modern juga disediakan fasilitas seperti: juru parkir, kipas angin atau AC, dan CCTV sehingga konsumen atau pembeli akan merasa aman, nyaman, dan tempat yang bersih. Desa Balong Kecamatan Balong Ponorogo mempunyai beberapa pasar modern seperti: Surya Mart, Bintang Swalayan, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain.

Sedangkan pasar tradisional adalah sebuah pasar yang melakukan dengan adanya interaksi penjual dan pembeli serta biasanya dilakukan tawar-menawar harga (Mokalu et al., 2021). Pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya para pemasok pedagang besar dan tengkulak serta pedagang sayur keliling untuk membeli barang dagangan yang akan di jual kembali. Pasar tradisional ini dinamakan sebagai “Pasar Balong” yang mana beroperasi mulai dini hari hingga malam hari akan tetapi, di hari pasaran Pahing pasar ini beroperasi mulai dini hari sampai siang hari.

Masyarakat di Desa Balong Kecamatan Balong Ponorogo untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berbelanja di pasar modern dan pasar tradisional. Selain, masyarakat Desa Balong di sekitar, pasar ini juga didatangi konsumen atau pembeli yang berasal di luar Desa bahkan di luar Kecamatan. Hal ini terjadi, karena di Desa Balong Kecamatan Balong Ponorogo ini merupakan Desa yang berada di dataran rendah, strategis, dan mudah dijangkau dalam menggunakan kendaraan apapun. Sehingga konsumen ketika akan berbelanja di pasar modern atau pasar tradisional menggunakan alat transportasi berupa sepeda, sepeda motor, mobil, becak, bentor, delman, angkodes, pick up, truck, dan bus. Oleh karena itu, adanya moda transportasi ini sangat membutuhkan adanya juru parkir untuk menitipkan kendaraannya dalam sementara waktu agar masyarakat nyaman ketika melakukan belanja di pasar karena mengingat jalan ramai yang dipadati oleh kendaraan lalu lalang.

Tempat parkir yang berada di pasar modern hanya dilakukan di Surya Mart sedangkan, yang lain berada di sekitar pasar tradisional. Mengingat pasar ini ramai dikunjungi konsumen dan berada di samping jalan raya maka, adanya juru parkir sangat membantu antara kedua belah pihak. Sebagai konsumen untuk memberikan rasa nyaman dan aman ketika melakukan transaksi jual beli. Sedangkan juru parkir, memberikan jasa untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, sebagai juru parkir harus memberikan sikap yang ramah dan pelayanan yang terbaik serta menjaga agar tidak terjadi kehilangan alat transportasi karena sudah diberikan amanah oleh konsumen untuk menjaga kendaraannya.

Sebagai seorang konsumen harus berpedoman terhadap pasal 1706 KUHPer menyatakan penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Pasal 1714 KUHPer menyatakan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Oleh karena itu, menghasilkan sebuah kesepakatan yang berupa klausula baku akibat hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan klausula baku setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga adanya Undang-Undang tersebut dapat memberikan sebuah manfaat untuk kemandirian dan kemampuan konsumen dalam membela harkat dan martabatnya.

Contoh penerapan klausula baku, yaitu: karcis parkir yang mencantumkan klausula baku tentunya merugikan konsumen karena hanya dibuat oleh kesepakatan satu pihak saja. Seharusnya sebagai konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan karena pada dasarnya konsumen mempunyai kedudukan dan hak yang sama dimata hukum (Sriharyanti, 2021). Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan mengamati apakah juru parkir menggunakan klausula baku yang berada di lokasi objek penelitian. Harapannya dengan penelitian tersebut penulis akan mengetahui lokasi yang mencantumkan klausula baku pada karcis parkir atau

nomor parkir. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut penelitian yang akan dilakukan yaitu analisa yuridis empiris sikap dan penerapan juru parkir di Desa Balong Ponorogo terhadap klausula baku.

Sejalan dari pemaparan di atas maka, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus terhadap juru parkir di tempat perbelanjaan seperti: pasar modern dan pasar tradisional di Desa Balong Ponorogo. Maka, akan menghasilkan sebuah data yang bersumber langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISA YURIDIS EMPIRIS KLAUSULA BAKU JURU PARKIR DI DESA BALONG PONOROGO TAHUN 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap juru parkir di Desa Balong Ponorogo terhadap klausula baku?
2. Bagaimana penerapan juru parkir di Desa Balong Ponorogo terhadap klausula baku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian di atas sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan sikap juru parkir di Desa Balong Ponorogo terhadap klausula baku.
- b. Mendeskripsikan penerapan juru parkir di Desa Balong Ponorogo terhadap klausula baku.

2. Manfaat

Manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini dijabarkan dalam manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu manfaat berupa teori yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya manfaat praktis yaitu manfaat yang didapat secara praktik penelitian. Uraian lebih lanjut dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dijabarkan sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi manfaat teoritis sebagai berikut:

- i. Dapat memberi informasi mengenai pentingnya sikap juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pencantuman klausula baku.
- ii. Dapat memberi informasi mengenai pentingnya penerapan juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pencantuman klausula baku.

b. Manfaat Praktis

Peneliti ini terdapat manfaat praktis bagi peneliti, juru parkir, institusi (Fakultas Hukum), dan peneliti selanjutnya yang akan dijabarkan sebagai berikut:

i. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan atau sumbangan dari pemikiran untuk ilmu hukum mengenai sikap juru parkir dan penerapan juru parkir terhadap klausula baku di Desa Balong Ponorogo.

ii. Bagi Juru Parkir

Sebagai bahan referensi atau pedoman dalam menjalankan profesi sebagai juru parkir untuk lebih bertanggung jawab terhadap klausula baku. Sehingga akan memberikan sebuah pemahaman ilmu hukum yang berlaku di negara Indonesia.

iii. Bagi Institusi (Fakultas Hukum)

Sebagai masukan dan acuan mata kuliah hukum perlindungan konsumen sudah berhasil diterapkan terhadap masyarakat atau belum. Selain itu, akan mengetahui hasil data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

iv. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk lebih dikembangkan terhadap klausula baku juru parkir yang menjadi permasalahan di masyarakat. Maka, mahasiswa tentunya tidak segan-segan melakukan penelitian yang langsung terjun di masyarakat atau lingkungan setempat.